

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022



## INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas petunjukNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat disusun sesuai dengan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 disusun sebagai bentuk media/pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja serta parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama tahun anggaran 2022. Selanjutnya laporan ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), akuntabel menuju pemerintahan yang berwibawa.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2022 ini belum sempurna. Untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini dimasa mendatang

Semoga laporan ini berguna dan ada manfaatnya.

Kolonodale, Februari 2023

Inspektorat Daerah  
Kabupaten Morowali utara

Plt. Inspektur,

**ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt**

Pembina Tkt I IV/b

NIP. 19730724 200012 2 003



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Aspek Strategis Pengawasan .....	2
C. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Pengawasan.....	3
D. Struktur dan Tugas Organisasi.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	10
A. Iktisar Rencana Strategis .....	10
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	10
C. Sasaran dan Tujuan Inspektorat Daerah.....	11
D. Casceding Kinerja.....	12
E. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah.....	13
F. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 .....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Akuntabilitas Keuangan .....	23
BAB IV PENUTUP .....	25



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	TUJUAN DAN SASARAN.....	11
Tabel 2	Indikator Kinerja Utama (Iku) Inspektorat Daerah .....	13
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	14
Tabel 4	Pengukuran Capaian Iku Tahun 2022 .....	16
Tabel 5	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	17
Tabel 6	Pencapaian Kinerja Sasaran .....	18
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2021–2022 ..	19
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (Renstra) 2022-2026 Inspektorat Daerah .....	20
Tabel 9	Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator sasaran Tahun 2022 .....	24



**PERNYATAAN TELAH DI REVIU  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2023

Inspektorat Daerah  
Kabupaten Morowali utara  
Plt. Inspektur,

**ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt**  
Pembina Tkt I IV/b  
NIP. 19730724 200012 2 003



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terwujudnya Aparatur Pengawasan Internal yang Profesional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik di dukung dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengawasan masyarakat, maka peran pengawasan semakin ditingkatkan agar segala dana, waktu dan tenaga yang dikeluarkan dapat lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sesuai dengan penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai Unsur Penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan Sumber Daya dan Kegiatan yang berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), setiap Instansi Pemerintah akan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Perjanjian Kinerja serta Laporan Pertanggung jawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan Keberhasilan atau Kegagalan Pelaksanaan Misi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan Kinerja Inspektorat di tahun yang akan datang.



## **B. ASPEK STRATEGIS PENGAWASAN**

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Daerah mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), akuntabel menuju pemerintahan yang berwibawa.

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul antara lain:

1. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.
2. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
3. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap transparansi kinerja Pemerintah



### **C. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PENGAWASAN**

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Morowali Utara dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelola keuangan pada unit kerja sebagian belum memenuhi kompetensinya.
3. Implementasi Standar Operating Prosedur (SOP) kegiatan pada unit kerja belum optimal.
4. Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD dan Pemerintahan Desa belum optimal.
5. Pengendalian internal pada organisasi pemerintah daerah belum optimal
6. Kualitas pelayanan publik oleh unit kerja belum optimal.
7. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum optimal.

Sementara itu, isu strategis yang merupakan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan menjadi prioritas penanganan pembangunan dalam jangka menengah, apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Oleh sebab itu isu strategis Inspektorat Daerah ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan mandiri.



2. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP).
3. Peningkatan kesadaran aparatur pemerintahan dalam menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK-RI) dan Inspektorat Daerah.
4. Percepatan reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.
6. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan
7. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, gratifikasi dan pengutan liar di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

#### **D. STRUKTUR DAN TUGAS ORGANISASI**

##### **1. Struktur Organisasi.**

Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah instansi Eselon II.


Dengan susunan organisasi diuraikan sebagai berikut :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris membawahi :
  - 1) Sub. Bagian Administrasi Umum dan Kehumasan
  - 2) Perencana Ahli Muda
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD



Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA**



**2. Tugas Organisasi :**

**a. INSPEKTUR** mempunyai tugas :

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah serta pengawasan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**INSPEKTUR** mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan



2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. SEKRETARIS INSPEKTORAT** mempunyai tugas :

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan pengkoordinasian pengawasan serta pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan dan penatausahaan, proses pengaduan, perencanaan, urusan keuangan dan aset, urusan Aparatur Sipil Negara dan Umum

**SEKRETARIS** mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perencanaan, pengumpulan bahan dan pengelolaan data, pengkoordinasian dan pengendalian dalam rangka penyusunan program kerja
2. Penyiapan perencanaan, pengumpulan bahan dan pengelolaan data, pengkoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah serta pengendalian dalam rangka program kerja pengawasan
3. Penyiapan perencanaan, penyusunan, inventarisasi, pengkoordinasian dan penatausahaan bahan dan data dalam rangka proses penanganan pengaduan
4. Penyiapan penghimpunan, pengelolaan, dan penatausahaan laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan pemeriksaan eksternal
5. Penyiapan perencanaan, penghimpunan, pengelolaan dan penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan
6. Penyiapan perencanaan pengumpulan bahan dan pengelolaan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional



7. Penyiapan perencanaan dan pengaturan urusan administrasi umum, Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan perlengkapan serta perjalanan Dinas
8. Penyiapan bahan pengkoordinasian, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan
9. Penyiapan bahan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. **SUB BAGIAN PERENCANA AHLI MUDA** mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dibidang perencanaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas :

1. Melaksanakan bahan program, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi dan pengendalian dalam rangka penyusunan program kerja
2. Melaksanakan bahan program evaluasi dan pelaporan pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi dan penyusunan rancangan produk hukum serta pengendalian dalam rangka program kerja pengawasan
3. Melaksanakan bahan Program, Evaluasi dan Pelaporan penyusunan, penginventarisasian, pengkoordinasian, penatausahaan bahan dan data dalam rangka proses penanganan pengaduan
4. Melaksanakan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang tugasnya
5. Melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



**d. SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN**

mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di Bidang Keuangan dan Umum

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan bahan perencanaan dan pengaturan urusan administrasi umum, Aparatur Sipil Negara, urusan Rumah Tangga dan perlengkapan, serta perjalanan dinas,
2. Melaksanakan bahan perencanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
3. Melaksanakan penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan
4. Melaksanakan Pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya
5. Melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**e. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II, III dan IV** mempunyai

tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas Inspektorat. Pembagian wilayah kerja pengawasan Inspektur Pembantu diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

Untuk menyelenggarakan tugasnya **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II, III dan IV** mempunyai fungsi :

1. Penyiapan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja pengawasan
2. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan
3. Penyiapan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiuw, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
4. Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati



5. Penyiapan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya
6. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan internal dan kasus pengaduan dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**f. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1. Keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya
2. Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada poin 1 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam keputusan Bupati
3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam poin 1 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

---

### A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 54/2016 dan analisis isu strategis pengawasan, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Adapun tujuan dari misi tersebut, adalah :

- 1) Meningkatkan aparatur pemerintahan yang profesional, dan
- 2) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

### B. SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Morowali Utara merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Bupati Morowali Utara terpilih periode 2022-2026 sebagai berikut :

**VISI :**

***"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"***



**MISI :**

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Wilayah;
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Untuk Menunjang Konektivitas dan Penataan Wilayah;
5. Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang berada dalam **Misi ke 5**, yaitu Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

**C. SASARAN DAN TUJUAN INSPEKTORAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Morowali Utara pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Inspektorat Kabupaten Morowali Utara merumuskan tujuan yaitu :

- Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dengan rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran sebagai yaitu :

- Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah

**Tabel. 1  
TUJUAN DAN SASARAN**

	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah



D. CASCEDING KINERJA





**E. INDIKATOR KENERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH**

Inspektorat Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022 – 2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah sebagai berikut :

**Tabel. 2**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KENERJA</b>	<b>PENJELASAN/ FORMULASI IKU</b>
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Nilai SAKIP B x 100% Jumlah seluruh Perangkat Daerah
		Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Temuan Tahun (n-2) – Jumlah Temuan Tahun (n-1) x 100% Jumlah Temuan Tahun (n-2)
		Kapabilitas APIP Level 3	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP
		Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti	Jumlah Temuan APIP dan BPK Yang ditindak lanjuti x 100% Jumlah Seluruh Rekomendasi APIP dan BPK
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Maturitas SPIP

**F. PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022**

Inspektorat Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022 – 2026.

Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebagaimana pada tabel dibawah ini :



Tabel. 3  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KENERJA	TARGET
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	100%
		Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan	100%
		Kapabilitas APIP Level 3	Level 3
		Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti	90%
		Level Maturitas SPIP	Level 3



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

---

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh Inspektorat Kabupaten Morowali Utara untuk lebih meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Morowali Utara dimasa yang akan datang.

### **A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH**

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Morowali Utara. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2022 dan membandingkannya dengan realisasi capaian target yang telah dilaksanakan tahun 2022.

#### **1. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN TAHUN 2022**

Uraian perbandingan target kinerja Tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :



Tabel. 4  
PENGUKURAN CAPAIAN IKU TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KENERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENJELASAN/ FORMULASI IKU
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	100%	0 %	0 %	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Nilai SAKIP B x 100% Jumlah seluruh Perangkat Daerah
		Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan	10%	95,20%	85,00%	Jumlah Temuan Tahun (n-2) – Jumlah Temuan Tahun (n-1) x 100% Jumlah Temuan Tahun (n-2)
		Kapabilitas APIP Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP
		Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti	90%	94,74%	75,00%	Jumlah Temuan APIP dan BPK Yang ditindak lanjuti x 100% Jumlah Seluruh Rekomendasi APIP dan BPK
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	Level 2	Hasil Penilaian Maturitas SPIP

Dari tabel tersebut di atas bila di ukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokan sebagai berikut :



Tabel. 5

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2022 – 2026. Adapun jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebanyak 1 (Satu) sasaran. Pada Tahun 2022 ditetapkan 1 (Satu) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Dari tabel strategis dengan indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kerjanya adalah sebagai berikut :



Tabel. 6

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KENERJA	TARGET
1	91≤	0	Sangat Baik
2	76≤90	4	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50	1	Sangat Rendah
	JUMLAH		

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel sebagai berikut :

- Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah
  - Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah 0% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
  - Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah 95,20% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
  - Kapabilitas APIP Level 3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah Level 2 dari target yang ditetapkan sebesar Level 3
  - Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah 94,74% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
  - Level Maturitas SPIP, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah Level 2 dari target yang ditetapkan sebesar Level 3.



## 2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 – 2022

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 7

### PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 – 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KENERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	0%	0%
		Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan	0%	85,00%
		Kapabilitas APIP Level 3	-	Level 2
		Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti	0%	75,00%
		Level Maturitas SPIP	-	Level 2

Untuk perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 belum terjadi, disebabkan pada tahun 2022 terjadi perubahan IKU. Sehingga IKU tahun 2021 tidak sama dengan IKU tahun 2022, oleh karena itu realisasi kinerja 2021 tidak dapat dipaparkan pada perbandingan ini. Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sesuai dengan tabel di atas.



### 3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2022-2026 INSPEKTORAT DAERAH

Realisasi capaian kinerja Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Tahun 2022-2026 digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 8**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2022-2026 INSPEKTORAT DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KENERJA	TARGET RENSTRA 2022-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	100%	0%	0%
		Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan	100%	85,00%	85,00%
		Kapabilitas APIP Level 3	Level 3	Level 2	Level 2
		Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti	100%	75,00%	75,00%
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	Level 2

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja Tahun 2022 terhadap RENSTRA Inspektorat Daerah tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) indikator kinerja sasaran capaian sangat baik
2. 2 (Dua) indikator kinerja sasaran capaian tinggi
3. 1 (Satu) indikator kinerja sasaran capaian sangat rendah



#### **4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat ketercapaian kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta, antara lain :

- 1) Masih ditemui adanya rekomendasi yang lambat ditindaklanjuti/proses tindak lanjut yang lama oleh OPD, sehingga Inspektorat perlu meningkatkan koordinasi oleh masing-masing bidang dengan OPD mitra kerjanya. Hal ini perlu dilakukan mengingat jangka waktu penyelesaian hasil pengawasan adalah 60 hari semenjak diterimanya laporan hasil evaluasi oleh OPD terkait, sehingga masih ada waktu bagi OPD untuk menyelesaikan tindaklanjut untuk waktu yang cukup. Sehingga seharusnya tidak ada lagi keterlambatan tindaklanjut rekomendasi.
- 2) Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan penilaian mandiri diketahui bahwa masih banyak OPD yang mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembenahan tatakelola pemerintahan.
- 3) Masih minimnya SDM yang mampu analisa dan pengelolaan data dan administrasi hasil pengawasan di setiap bidang, sehingga beberapa arsip tidak terdokumentasikan dengan baik.
- 4) Kurangnya kompetensi SDM dibidang pengawasan teknologi informasi. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan digitalisasi dokumen-dokumen sehingga meminimalisir kerusakan atau kehilangan dokumen fisik.

Meskipun dengan adanya faktor-faktor penghambat kinerja juga terdapat faktor pendorong, yaitu :

- 1) Kompetensi Meskipun dengan adanya faktor-faktor penghambat kinerja juga terdapat faktor pendorong, yaitu : Auditor yang ada di Inspektorat telah sesuai dan memiliki kinerja dan komitmen yang baik dalam mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas



Manajemen Risiko serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

- 2) Adanya dukungan OPD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat dan pemeriksa lainnya.
- 3) Koordinasi yang berjalan baik antara Inspektorat dan OPD dan adanya timbal balik serta komunikasi yang berjalan dengan baik.
- 4) Adanya Klinik Konsultasi di Inspektorat memudahkan OPD untuk berkonsultasi untuk meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga dapat meminimalisir temuan dan rekomendasi.

## **5. ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang ditentukan di perlu sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah, sumber daya pendukung Inspektorat Daerah meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

### **a. Keuangan**

Pada tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Inspektorat Daerah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.464.032.654
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.516.321.010
3	Belanja Modal	Rp. 81.777.259
4	Alokasi Total Belanja	Rp. 9.062.130.923

### **b. Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) Pegawai Negeri Sipil dan 19 orang Tenaga honorer. Jumlah tersebut dituntut harus lebih mampu memacu dan meningkatkan kinerjanya.



## **6. PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**

Untuk mencapai sasaran dan indikator Inspektorat Daerah Tahun 2022 didukung oleh 2 (dua) program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Program Penyelenggaraan Pengawasan

### **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2022-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level memuaskan. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran



kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

**Tabel.9**  
**REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN**  
**TAHUN 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B</li><li>- Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan</li><li>- Kapabilitas APIP Level 3</li><li>- Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti</li><li>- Level Maturitas SPIP</li></ul>	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.626.609.650	2.448.537.261	54,27%



## BAB IV PENUTUP

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Laporan Kinerja ini merupakan gambaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Walaupun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Morowali Utara di masa depan.

Simpulan Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan peran APIP sebagai Quality Assurance Consulting
- 2) Meningkatkan kualitas SDM APIP
- 3) Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat Daerah
- 4) Meningkatkan jumlah capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara kami sampaikan sebagai bahan evaluasi untuk kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara di masa mendatang.

Kolonodale, Februari 2023

Inspektorat Daerah  
Kabupaten Morowali utara

Plt. Inspektur,

**ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt**

Pembina Tkt I IV/b  
NIP. 19730724 200012 2 003